



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/ Pdt.G/S/2021/PN.WTP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT.Bank Mega,Tbk.cq Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Bone, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kurniawan,SH,MH,dkk, yang beralamat di Jalan.Ahmad Yani No.2 Kel.Macanang, Kec.Tanete Riattang Kab.Bone berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 16 Juni 2021 dibawah register perkara nomor 110/SK/VI/2021/PN.WTP, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

L a w a n

1. Abdullah Arham,SE, bertempat tinggal di BTN Graha Biru Blok G/32, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone,Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagaiTergugat I
2. Umrah, bertempat tinggal di BTN Graha Biru Blok G/32, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone,Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 3 Pdt.G/S/2021/PN.WTP tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 3 Pdt.G/S/2021/PN.WTP tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang

halaman 1 dari 3 penetapan Nomor 3/Pdt.G/S/2021/PN.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari di bawah Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/S/2021/PN.WTP pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan atas Perkara Nomor 3/Pdt.G/S/2021/PN.WTP berdasarkan Permohonan Pencabutan Perkara yang disampaikan secara lisan pada tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan atas Perkara Nomor 3/Pdt.G/S/2021/PN.WTP, diajukan oleh Penggugat dimana para Tergugat dalam perkara ini belum mengajukan jawaban sehingga dipandang pemeriksaan perkara ini belum berlangsung dan Pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak perlu persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari pihak para Tergugat, maka dengan demikian Pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/S/2021/PN.WTP, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/S/2021/PN.WTP dalam Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/S/2021/PN.WTP ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/S/2021/PN.WTP yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 16 juni 2021, DICABUT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/S/2021/PN.WTP dalam Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh Irmawati Abidin,S.H,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Watampone dibantu oleh Drs.A.Amrullah

halaman 2 dari 3 penetapan Nomor 3/Pdt.G/S/2021/PN.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH,MH dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E Court yang dihadiri oleh
Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Drs.Andi Amrullah S.H. M.H

Irmawati Abidin,S.H,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya pengandaan.....	Rp.	40.000,-
4. Surat kuasa.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya panggilan.....	Rp.	220.000,-
6. PNBPN.....	Rp.	20.000,-
7. PNBPN Pencabutan.....	Rp.	10.000,-
8. Materai.....	Rp.	10.000,-
9. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
10. Leges.....	Rp.	10.000
Jumlah.....	Rp.	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)